



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
 - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
 - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
 - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
 - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24); dan
 - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.323.000																			
1	1.364.700																			
2	1.407.600	1.444.800	1.505.900	1.569.600																
3	1.452.000	1.490.300	1.553.300	1.619.000																
4	1.497.700	1.537.200	1.602.300	1.670.000	0	1.714.100														
5	1.544.900	1.585.600	1.652.700	1.722.600	1	1.741.100														
6	1.593.500	1.635.600	1.704.800	1.776.900	2	1.795.900	1.871.900	1.951.100	2.033.600											
7	1.643.700	1.687.100	1.758.500	1.832.800	3	1.852.500	1.930.900	2.012.500	2.097.700	0	2.186.400	2.278.900	2.375.300	2.475.700	0	2.580.500	2.689.600	2.803.400	2.922.000	3.045.600
8	1.695.500	1.740.200	1.813.800	1.890.600	4	1.910.800	1.991.700	2.075.900	2.163.700	1	2.255.200	2.350.600	2.450.100	2.553.700	1	2.661.700	2.774.300	2.891.700	3.014.000	3.141.500
9	1.748.900	1.795.000	1.871.000	1.950.100	5	1.971.000	2.054.400	2.141.300	2.231.900	2	2.326.300	2.424.700	2.527.200	2.634.100	2	2.745.600	2.861.700	2.982.800	3.108.900	3.240.400
10	1.804.000	1.851.600	1.929.900	2.011.500	6	2.033.100	2.119.100	2.208.700	2.302.200	3	2.399.500	2.501.000	2.606.800	2.717.100	3	2.832.000	2.951.800	3.076.700	3.206.800	3.342.500
11	1.860.800	1.909.900	1.990.700	2.074.900	7	2.097.100	2.185.800	2.278.300	2.374.700	4	2.475.100	2.579.800	2.688.900	2.802.700	4	2.921.200	3.044.800	3.173.600	3.307.800	3.447.800
12	1.919.400	1.970.000	2.053.400	2.140.200	8	2.163.200	2.254.700	2.350.100	2.449.500	5	2.553.100	2.661.100	2.773.600	2.891.000	5	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	3.556.400
13	1.979.900	2.032.100	2.118.100	2.207.600	9	2.231.300	2.325.700	2.424.100	2.526.600	6	2.633.500	2.744.900	2.861.000	2.982.000	6	3.108.100	3.239.600	3.376.700	3.519.500	3.668.400
14	2.096.100	2.184.800	2.277.200		10	2.301.600	2.398.900	2.500.400	2.606.200	7	2.716.400	2.831.300	2.951.100	3.075.900	7	3.206.000	3.341.700	3.483.000	3.630.300	3.783.900
15					11	2.374.100	2.474.500	2.579.200	2.688.300	8	2.802.000	2.920.500	3.044.000	3.172.800	8	3.307.000	3.446.900	3.592.700	3.744.700	3.903.100
16					12	2.448.800	2.552.400	2.660.400	2.772.900	9	2.890.200	3.012.500	3.139.900	3.272.700	9	3.411.200	3.555.500	3.705.900	3.862.600	4.026.000
17					13	2.526.000	2.632.800	2.744.200	2.860.300	10	2.981.300	3.107.400	3.238.800	3.375.800	10	3.518.600	3.667.400	3.822.600	3.984.300	4.152.800
18					14	2.605.500	2.715.700	2.830.600	2.950.300	11	3.075.100	3.205.200	3.340.800	3.482.100	11	3.629.400	3.782.900	3.943.000	4.109.700	4.283.600
19					15	2.687.600	2.801.300	2.919.800	3.043.300	12	3.172.000	3.306.200	3.446.000	3.591.800	12	3.743.700	3.902.100	4.067.100	4.239.200	4.418.500
20					16	2.772.200	2.889.500	3.011.700	3.139.100	13	3.271.900	3.410.300	3.554.600	3.704.900	13	3.861.600	4.025.000	4.195.200	4.372.700	4.557.700
21					17	2.859.500	2.980.500	3.106.600	3.238.000	14	3.374.900	3.517.700	3.666.500	3.821.600	14	3.983.300	4.151.700	4.327.400	4.510.400	4.701.200
22					18					15	3.481.200	3.628.500	3.782.000	3.942.000	15	4.108.700	4.282.500	4.463.700	4.652.500	4.849.300
23					19					16	3.590.900	3.742.800	3.901.100	4.066.100	16	4.238.100	4.417.400	4.604.200	4.799.000	5.002.000
24					20					17					17					
25					21					18					18					
26					22					19					19					
27					23					20					20					
28					24					21					21					
29					25					22					22					
30					26					23					23					
31					27					24					24					
32					28					25					25					
33					29					26					26					
					30					27					27					
					31					28					28					
					32					29					29					
					33					30					30					
										31					31					
										32					32					



Sahab dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Jalan Diponegoro Perundang-undangan
Kesejahteraan Rakyat,
Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO